

**HAMBATAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PASAL 5 HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(Studi Di Satpol PP Wilayah Daerah Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Menempuh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
MARTALAK MARIO MARPAUNG
NIM. 135010107111108



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : HAMBATAN KEWENANGAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PASAL 5 HURUF D
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Identitas Penulis :

a. Nama : Martalak Mario Marpaung

b. NIM : 135010107111108

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 4 (Empat) Bulan

Disetujui Pada :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto S.H., M.H.
NIP: 195907171986011001

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.
NIP : 196008101986011002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.
NIP : 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

**HAMBATAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PASAL 5 HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**

Oleh

Martalak Mario Marpaung

135010107111108

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto S.H., M.H.
NIP: 195907171986011001

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.
NIP : 196008101986011002

Mengetahui,

Ketua Bagian
Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.
NIP : 196008101986011002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Pecnipta seluruh alam semesta, Yang menciptakan dunia dimana penulis tinggal, karena atas berkah dan petunjuk-Nya pembuatan Skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar walaupun dalam prosesnya juga tidak sedikit halangan yang datang. Penulis menyadari bahwa telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan berupa motivasi, semangat, serta bantuan yang lain-lain. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Paraduan Marpaung dan Ibu Ester Siagian, yang melahirkan saya ke dunia ini, dengan kesabaran dan kasih sayangnya, membimbing penulis mulai dari awal mengenal dunia hingga kini, khususnya dalam hal membakar semangat penulis untuk menulis skripsi ini agar segera lulus dari dunia perkuliahan.
2. Bapak Dr. Rahmad Safa'at S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Lutfi Effendi S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus dosen pembimbing kedua penulis
4. Kepada Bapak Agus Yulianto S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2013 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, teman-teman ALSA LC UB, PMP FH UB, serta teman-teman pada saat menjalani KKN PPM lalu
6. Teman-teman seperjuangan dalam satu atap kost Di Perumahan Bumi Palapa
7. Serta teman-teman dan pihak lainnya yang mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu per satu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Malang, Agustus 2018

Martalak Mario Marpaung

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan.....	16
1. Definisi.....	16
2. Sumber Kewenangan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah.....	18
1. Asas Desentralisasi Pemerintahan Daerah.....	18
2. Peraturan Daerah.....	20
C. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
1. Definisi.....	22
2. Kedudukan Hukum.....	24
3. Kewenangan Satpol PP.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Populasi dan Sampel.....	31

G. Teknik Analisis Data	32
H. Definisi Operasional	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Dinas Satpol PP Kota Malang	34
1. Tugas Pokok dan Fungsi	35
2. Visi dan Misi	37
3. Struktur Organisasi	37
4. Tujuan Instansi	40
5. Sasaran Instansi	40
6. Uraian Kewenangan Divisi	41
B. Kewenangan Satpol PP Terkait Dugaan Pelanggaran Perda Malang	49
1. Kewenangan Satpol PP dalam Administrasi Daerah	49
2. Dasar Kewenangan dan Ruang Lingkup	53
3. Kewenangan Satpol PP dalam Melakukan Penyelidikan	54
C. Upaya Penanggulangan Atas Hambatan Penyelidikan Satpol PP	59
1. Hambatan	59
2. Upaya Penanggulangan	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian	11
Tabel 4.1 Tabel Struktur Organisasi Satpol PP Kota Malang.....	39



RINGKASAN

Martalak Mario Marpaung, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus, 2018, **HAMBATAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PASAL 5 HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**, Agus Yulianto., S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. kata kunci : Hambatan, Kewenangan, Satpol PP, Peraturan Daerah, Penyelidikan, Pelanggaran

Latar Belakang pemilihan tema tersebut adalah Mengkaitkan antara Peraturan Daerah yang berlaku dengan Implementasinya di Lapangan oleh Perangkat Daerah yakni Satpol PP dimana disini penulis mengkaji mengenai *Das Solen* dan *Das Sein*. Penulis mencoba melakukan analisa Bagaimana proses pelaksanaan di lapangan dari Dinas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah yang berlaku.

Berdasarkan Hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Hambatan apa saja yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam melakukan penyelidikan hukum terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan daerah kota Malang? (2) Bagaimana upaya dan solusi terhadap hambatan atas penyelidikan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan hukum peraturan daerah kota Malang?

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan metode pendekatan Deskriptif Analitif yakni menjelaskan dengan mekanisme, prosedur instansi dalam melaksanakan kewenangannya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan terkait tema yang diangkat. Setelah dianalisa maka ditemukan efektifitasnya, apakah Peraturan Daerah yang berlaku sudah atau belum efektif, bila iya mengapa masih ada pelanggaran, apa penyebab masih terjadinya pelanggaran, apakah karena Undang-Undangnya, Perangkat Daerahnya, atau masyarakatnya. Dalam penelitian ini kemudian penulis mendapatkan kesimpulan & saran bahwa di waktu ke depan instansi harus lebih menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat, intensifikasi koordinasi antar divisi Satpol PP, serta pembekalan yang rutin bagi SDM yang dimiliki satpol PP, serta Masyarakat harus lebih sadar kepada peraturan daerah yang berlaku, lebih berhati-hati agar tidak menunggu dihukum agar jera.

SUMMARY

Martalak Mario Marpaung, Law Administration, Law Faculty of Brawijaya University, Agustus, 2018, **OBSTACLES OF AUTHORITY OF POLISI PAMONG PRAJA UNIT PAMONG PRAJA IN ARTICLE 5 LETTER D LOCAL REGULATION OF MALANG CITY NUMBER 8 OF 2012 ABOUT ORGANIZATION AND PROCEDURES FOR POLISI PAMONG PRAJA UNIT**, Agus Yulianto., S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Keywords: *Obstacle, Authority, Local Regulation, Investigation, Satpol PP, Violation*

The background to the selection of this research is linking the applicable regional regulations with their implementation in the field by the regional apparatus, namely Satpol PP where the author examines the *Das Solen* and *Das Sein*. The author tries to analyze how the implementation process in the field from the Satpol PP Office in enforcing the applicable local regulations.

Based on this, this paper raised the formulation of the problem: (1) What obstacles were faced by the civil service police unit in carrying out legal investigations related to alleged violations of the Malang city regulations? (2) What are the efforts and solutions to obstacles to the investigation of the civil service police unit in enforcing the regional regulation law of Malang city?

The writing of this paper uses a sociological juridical method with an Analytical Descriptive approach that explains the mechanism, procedures of the agency in carrying out its authority. The data that has been collected is then analyzed with legislation related to the theme raised. After being analyzed, the effectiveness was found, whether the Regional Regulations in force have been or have not been effective, if so why is there still a violation, what is the cause of the violation, whether due to the Law, the Regional Apparatus, or the community. In this study, the authors get conclusions & suggestions that in the future the agency must promote socialization to the community, intensify coordination between Satpol PP divisions, as well as routine debriefing for HR owned by Satpol PP, and the Community must be more aware of the applicable regional regulations, be more careful not to wait to be punished for deterrence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pendapat Aristoteles seorang filsuf dari Yunani, Manusia adalah mahluk *zoon politicon* atau mahluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan manusia lainnya juga guna memenuhi kebutuhannya. Artinya sudah menjadi kodrat dari manusia dalam hidupnya selalu bergaul dan berkumpul serta hidup bersama sama dengan manusia yang lain dalam suatu tempat dan waktu tertentu yang disebut masyarakat. Manusia mempunyai sifat untuk mencari sesama manusia lainnya, lalu hidup dalam suatu pergaulan hidup.¹ Pada zaman yang terus berkembang ini, dunia masyarakat luas sangat dipengaruhi bahkan bergantung kepada ilmu pengetahuan, terutama teknologi yang tiada henti terus melakukan inovasi serta pembaruan-pembaruan. Dengan berkembangnya teknologi, maka masyarakat beradaptasi dengan masuknya teknologi pada kehidupan dan pastinya akan menimbulkan dampak-dampak tertentu. Indonesia sekarang dalam masa globalisasi ini banyak perubahan-perubahan terjadi yang menyangkut berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan lain-lain. Dalam pembangunan, Indonesia banyak mengalami perubahan sosio-kultur yang pada hakikatnya tidak semata-mata perubahan fisik, akan tetapi sikap manusia dalam masyarakat.²

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selaku Undang-Undang yang paling superior di Negara Indonesia, Indonesia adalah negara hukum serta ber-azaskan pada prinsip kedaulatan Rakyat.³ Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat,

¹ Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm 9

² Yesmil Anwar & Adang, **Kriminologi: Cetakan Pertama**, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm 374

³ Lihat pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri⁴. Kritikan-kritikan dari masyarakat itu perlu sebab tanpa adanya kritik maka hukum akan menjadi statis⁵, sementara hukum harus terus mengikuti perkembangan zaman, masyarakat yang dinamis dan berubah-ubah. Dalam mewujudkan pemerintahan Negara yang sesuai dengan ideologi bangsa, Pemerintah menerapkan sejumlah peraturan-peraturannya kepada masyarakat.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Oleh karena itu, hukum mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan ketetapan yang ada di dalam undang-undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat.

Pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, karena memang hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik mengenai demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu sendiri. Dianut dan dipraktikannya prinsip

⁴ Jimly Asshidiqie, **Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2010, hlm 116

⁵ Petrus C.K.L. Bello, **Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum**, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm 108

demokratis atau kedaulatan rakyat⁶ yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, Maka setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan harus mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, negara hukum (*rechtsstaat*) yang berkembang bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis⁷.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua, aturan aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya,⁸ jadi Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) (*Bestuursrecht of administratief Recht omvat regels,*

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Jimly Asshiddiqie, **Op.cit**, hlm 132-133

⁸ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 26

die betrekking hebben op de administratie) yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur:

1. Perbuatan pemerintahan (pusat dan daerah) dalam bidang politik
2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan dibidang publik tersebut) di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya, pengguna kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di atur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum;
3. Akibat akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi sanksi dalam bidang pemerintahan⁹

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Suhaidi, Hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng , dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.¹⁰ Penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu perangkat negara yang juga berwenang dalam melakukan penegakan hukum di daerah. Diberikannya kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk memelihara keamanan danketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam

⁹ Ibid, hlm. 33

¹⁰ Suhaidi, Pokok-Pokok Isi Protokol Optional I Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Artikel.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.¹¹

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, pemerintah diamanatkan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas).

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tindakan kriminal sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi diantara polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari kategori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan.¹² Termasuk perbedaan persepsi mengenai persoalan mengenai tindakan kriminal yang menimbulkan benturan kewenangan antara polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasinya yang mengarah pada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

¹¹ Pasal 148 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹² Achmad Ali. 1998. **Menjelajahi Kajian Empiris**. Kencana. Makassar. Hal 169

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Malang merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Tindakan pelanggaran yang terjadi di Kota Malang sering ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan berdasarkan adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah dan peraturan daerah dalam hal menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kondisi ini menghasilkan hal yang sinergi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan.

Satuan Polisi Pamong Praja juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) karena mempunyai kewenangan penyidikan. Yang menjadi masalah, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ataupun Kota. Permasalahan yang lain muncul ketika dalam melaksanakan kewenangannya guna

¹³ Pasal 149 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menegakkan peraturan daerahserta keputusan kepala daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Satuan Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya berujung pada munculnya konflik (bentrokan). Dalam melaksanakan Perda, tentu terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh petugas di lapangan, seperti ketika menertibkan Pedagang kaki Lima (PKL) yang mana berjualan di daerah yang sudah dipasang rambu tidak boleh berjualan, menertibkan siswa-siswa yang membolos/berada di luar sekolah pada jam-jam kegiatan aktif bersekolah, serta beberapa hal lainnya yang patut diperhatikan sebagai hambatan.

Hambatan yang paling sering terjadi adalah pada saat Satpol PP melakukan penyelidikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang yang berlaku, Satpol PP memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan terkait dugaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok tertentu, maupun badan hukum.¹⁴ Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, kendala yang paling sering yakni berkaitan dengan efektifitas dari berlakunya pasal tersebut. Dengan berlakunya pasal tersebut, dinas satpol pp selaku perangkat daerah mendapatkan kewenangannya dari pasal tersebut untuk melakukan penyelidikan yang mana petugas melakukan serangkaian hal dan kegiatan guna mengumpulkan data mengenai dugaan pelanggaran, baik temuan petugas di lapangan maupun laporan dari penduduk setempat. Kendala yang paling sering dihadapi adalah mengenai upaya represif dan preventifnya, dimana para pelanggarnya masih ditemukan dengan berbagai ragam alasan dari para pelanggar mengapa melakukan pelanggaran.

¹⁴ Pasal 5 Huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Penyelidikan adalah salah satu kewenangan yang cukup penting yang dimiliki oleh petugas dinas Satpol PP kota Malang agar dapat melacak dan menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kota Malang. Kewenangan ini diperoleh melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yakni dalam Pasal 5 Huruf d yang mengatakan:¹⁵

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terkait dengan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- c. memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. **melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;** dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Dengan adanya hal demikian diharapkan kota Malang menjadi lebih aman tertib dan tenteram sebagaimana visi misi yang diharapkan oleh petugas satpol PP kota Malang. Berdasarkan latar belakang, penulis berpendapat bahwa Penelitian ini adalah penting dilakukan mengingat landasan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana berarti segala sesuatunya diatur oleh hukum, dan karenanya hukum di Indonesia harus jelas dan menjamin kepastian di dalamnya. Sementara terkait dengan topik yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh petugas satpol PP mengenai dugaan pelanggaran atas Perda, dilakukannya penelitian adalah guna mengetahui hambatan ketika pelaksanaan di

¹⁵ Ibid, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yakni dalam Pasal 5 Huruf d

lapangan serta mengetahui pula efektifitas keberlakuan daripada Perda Kota Malang No 8 Tahun 2012 tersebut, apakah Perda yang ada sudah dirasa cukup efektif ataukah bagaimana berdasarkan pelaksanaan di lapangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul HAMBATAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PASAL 5 HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Studi Di Satpol PP Wilayah Daerah Kota Malang). Adapun beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama sebagai pembandingan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti & Asal Peneliti	Judul, Jenis & Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	EKA NOVIANTI PERTIWI (Universitas Hasanuddin Makassar)	KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR (Skripsi 2014)	1. Bagaimana kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah kota makassar? 2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan peraturan daerah kota Makassar yang dilakukan oleh Satpol PP?
2	Achmad Yulianto (Universitas Muria Kudus)	IMPLEMENTASI TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DI BIDANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PATI	1. Bagaimana implementasi tugas satuan polisi pamong praja (satpol pp) di bidang penertiban pedagang kaki lima (pkl) di kota pati? 2. Apa saja kendala yang dihadapi satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam bidang penertiban

		(Skripsi 2016)	pedagang kaki lima (pkl) di kota pati?
3	INDAH SULISDIANI (Universitas TanjungPura Pontianak)	KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PONTIANAK (Skripsi 2016)	Bagaimana kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Pontianak?
4	Widi Aulia Rakhman (Universitas Negeri Yogyakarta)	PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP KENAKALAN PELAJAR DI KABUPATEN TEMANGGUNG (Skripsi 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk bimbingan Satpol PP Kab.Temanggung dalam mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar di Temanggung? 2. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengatasi kenakalanpelajar?
5	YULITA HENY KUSUMAWATI (Universitas Muhammadiyah Surakarta)	PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM KEWENANGAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN SUKOHARJO (Tesis 2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Kewenangan Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kabupaten Sukoharjo? 2. Apa saja Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Kewenangan Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kabupaten Sukoharjo?

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan fokus penelitian dengan yang hendak diteliti oleh peneliti, oleh karena peneliti lebih menitikberatkan penelitiannya kepada proses penyelidikan yang dilakukan Satpol PP mengenai dugaan pelanggaran atas Perda baik yang dilakukan perseorangan kelompok maupun badan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Hambatan apa saja yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam melakukan penyelidikan hukum terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan daerah kota Malang?
2. Bagaimana upaya dan solusi terhadap hambatan atas penyelidikan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan hukum peraturan daerah kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan kepada urgensi dilakukannya penelitian, penulisan penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk:

1. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta memahami mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
2. Menganalisis efektifitas kewenangan satuan polisi pamong praja dalam kewenangannya menegakkan peraturan daerah kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan akan gejala fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat kini. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa aspirasi dan masukan yang positif dalam pengkajian ilmu hukum, serta membuka pandangan masyarakat. Khususnya pada masyarakat yang bukan lulusan hukum, penelitian ini bermaksud menyampaikan pesan bahwa dalam setiap penertiban administrasi yang dilakukan pemerintah yang sekiranya mengganggu ketertiban tentunya tidak selalu mudah, melainkan mungkin ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis hal tersebut sehingga dapat diketahui efektifitasnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dilakukan agar dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagaimana yang dimaksud oleh Penulis, yakni:

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan membawa hasil berupa pengetahuan dan wawasan, serta ketajaman cara berpikir sehingga pola pikir penulis akan semakin berkembang dan juga kritis agar lebih mampu untuk menganalisa fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat.

b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Dengan membaca penelitian ini, penulis mengharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja daripada satuan polisi pamong praja di kota malang dalam

menegakkan hukum di kota Malang berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini.

c. Bagi Akademisi

Dengan harapan bahwa hasil penelitian ini akan semakin meningkatkan wawasan yang dimiliki oleh para akademisi khususnya bagi para akademisi yang memiliki minat untuk mengkaji.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan & Manfaat Penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tinjauan umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang mengkaji, membahas dan memuat argumentasi ilmiah, teori atau doktrin mengenai tinjauan umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Malang, Kewenangan perangkat daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil penelitian yang didapatkan melalui studi literatur dan wawancara, dilakukan secara empiris pada saat terjun ke lingkungan masyarakat

dan berisi mengenai pembahasan terhadap fokus kajian skripsi yang membahas terkait dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan kewenangannya sebagai perangkat daerah yang diatur dalam Perda beserta hambatan-hambatan dan metode penyelesaiannya.

BAB V PENUTUP

Merupakan akhir dari penulisan laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan atas pembahasan yang diterangkan dalam Bab IV.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan

1. Definisi Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena dalam teori kewenangan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Stronik dan J.G.Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang memiliki arti:

- a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak ; kewenangan
- b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain,
- c. Fungsi yang boleh dilaksanakan

sedangkan kewenangan memiliki arti :

- a. Hal berwenang,

¹ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Op.cit, hlm 101

- b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara.²

Berbeda pula dengan Max Weber yang menyatakan bahwa wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan.³

2. Sumber Kewenangan

Secara teoritik, kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku diperoleh melalui 3(tiga) cara yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Mengenai atribusi, delegasi

² Ridwan HR. 2006. **Op.cit**, Hlm 102

³ Soerjono Soekanto. 1987. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Rajawali Pers. Jakarta. Bandung. Hlm 205

dan mandat ini, *H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt* mendefinisikan sebagai berikut:⁴

- a. *attributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b. *delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan dan Peraturan Daerah

1. Asas Desentralisasi Pemerintahan Daerah

Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda reaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah

⁴ Ridwan HR. 2006. **Op Cit.** Hlm 104-105

pelimpahan wewenang pada badan – badan dan golongan – golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irwan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 1 butir b, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam UU No. 22 tahun 1999 Pasal 1 butir e ditegaskan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7, mengartikan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desantralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang – undang yang mengatur pemerintah daerah setidaknya dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014 mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (7)

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Prinsip baru dalam pasal 18 (baru) lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintah daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota semata – mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah.

2. Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.



g. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan

C. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Definisi Satpol PP

Setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Selain menyusun Perda oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintah daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah Kota Malang. Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu bagian dari perangkat daerah dalam penegakan

Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.⁶

2. Kedudukan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya.

Peraturan daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum. Namun menurut Misdayani,⁷ peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat

⁶ Lihat Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁷ Kartasapoetra Misdayani, 1993, **Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah**. Bumi Aksara. Jakarta, Hlm 28

yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.⁸ Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena Satuan Polisi Pamong Praja adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.

⁸ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.⁹

⁹ Pasal 6, Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Peter R Senn,¹ Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Metode merupakan ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran sehingga dengan cara ini pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu yang rasional dan teruji.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini akan menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pelaksanaan hukum di masyarakat² yakni penulis menelusuri dengan terjun ke lapangan sebagai bahan primer guna mencari data yang dibutuhkan untuk penelitian, serta mencari literatur-literatur sebagai bahan sekunder guna menemukan ilmu pengetahuan, pendapat, yang sekiranya mendukung penulis untuk membuat laporan.

Pendekatan akan dilakukan secara yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian guna menganalisis dan memberikan jawaban atas efektifitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat.³

B. Pendekatan Penelitian

¹ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, CV Mandar Maju, 2008, hlm 3

²Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 14.

³Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 73

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan prosedur, cara dan teknik pengolahan data dan analisa yang selanjutnya diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang ditimbulkan di dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan dilapangan. Yang diharapkan adalah hasil tersebut berupa data yang akurat dan dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

C. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kota Malang dengan alasan Kota Malang ini sebagai representatif untuk mewakili penelitian mengenai kinerja Perangkat Daerah. Lebih tepatnya penelitian dilakukan di kantor Satpol PP Kota Malang yang beralamatkan Di Jl. Majapahit No.1, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan alasan Dinas Satpol PP Kota Malang merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk oleh kepala daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pengayoman, perlindungan, penertiban Administrasi Daerah, Pengawasan dan Pengendalian, serta Pemeliharaan mengenai pelaksanaan atas Perda di Kota Malang ini.

Alasan lain dipilihnya Dinas Satpol PP Kota Malang ini dikarenakan masih ditemukan masalah di Dinas Satpol PP Kota Malang terkait pelaksanaan Pasal 5 Huruf d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelidikan Pelanggaran Atas Peraturan Daerah. Dinas Satpol PP inilah yang berwenang dalam mengatasi masalah dalam bidang pelanggaran Peraturan Daerah termasuk prosedur penangannya dari tahap penyelidikan hingga penyidikan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan Data yang bersifat autoritatif yang bermakna memiliki otoritas.⁴ Data Primer dalam penelitian ini adalah observasi/terjun ke lapangan guna mendapatkan Hasil wawancara langsung yang akan dilakukan oleh peneliti dengan berbagai narasumber terkait.

2. Data Sekunder

Tidak hanya melalui observasi lapangan, wawancara, dan dari sumber data primer saja. Demi mencapai suatu kepastian atau mencari data yang betul-betul valid dan bisa dipertanggung jawabkan, penulis tidak hanya mengkaji melalui lapangan saja, namun juga melalui peraturan perundang-undangan atau literatur dan buku bacaan-bacaan yang biasanya berisi doktrin, teori, atau pendapat dari para ahli yang sekiranya berkaitan dengan judul penelitian ini. Berdasarkan judul penelitian, maka berbagai macam peraturan yang digunakan oleh penulis selama melakukan penelitian adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 35

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- 6) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Teori-teori dari pendapat para ahli digunakan oleh penulis sebagai pendukung dari data primer. Bisa jadi teori dan pendapat ahli adalah dasar dari norma yang telah dibentuk atau menjadi dasar norma yang nantinya akan dibentuk. Teori-teori diambil dari buku, literatur, jurnal, skripsi, dan bebrabagi macam sumber yang sekiranya memuat teori yang berkenaan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Proses pengumpulan data secara Sistematis. Diperoleh dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada seorang narasumber terkait, yang akan dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya hal ini dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi narasumber.

2. Data Sekunder

Diperoleh melalui buku perundang-undangan yang dimiliki, serta yang ada pada Perpustakaan Fakultas yakni Pusat Dokumentasi & Informasi Hukum (PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Perpustakaan kampus pusat (Perpustakaan Universitas Brawijaya), Perpustakaan kota Malang, browsing

pada internet. Untuk melengkapi sumber data primer maka digunakan data sekunder yakni dengan cara studi dokumen serta jurnal guna mencari teori-teori serta hal apapun yang berkaitan dengan topik permasalahan melalui buku-buku literatur dari berbagai pengarang kemudian dikutip dengan tidak lupa menulis sumbernya.

F. Populasi & Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau semua unit analisis yang diteliti yang memiliki kriteria tertentu.⁵ Penulis akan melakukan penelitian ini pada Beberapa Petugas Satpol PP Kota Malang berkaitan dengan tema penulisan yang diangkat penulis.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti yang merupakan perwakilan dari populasi tersebut.⁶ Sampel dari penelitian ini adalah data-data berupa hasil wawancara, dokumen, dan berkas yang didapatkan dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Malang.

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling atau sampel bertujuan atau pertimbangan. Sampel yang dimaksud adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan syarat-syarat tertentu yang harus

⁵ Hamidi, **Op.Cit**, hlm 5

⁶ Hamidi, **Loc.Cit**

repositories.ub.ac.id

dipenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sampel sehingga dapat mewakili populasi yang diteliti.⁷

Untuk itu, penulis melakukan wawancara pada pihak Petugas Satpol PP Kota Malang dan pejabat yang berwenang pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang terkait hambatan dalam melaksanakan perauran daerah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penercurahan daya pikir yang optimal.⁸ Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, serta perilaku responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam.⁹ Mengetahui data yang diperoleh yaitu dari survei terhadap Petugas Dinas Satpol PP Kota Malang.

H. Definisi Operasional¹⁰

1. Hambatan

Bentuk dan macam macam Halangan atau Rintangan dalam proses mencapai tujuan yang ingin dicapai

⁷ Soerjono Soekanto, **Op.Cit**, hlm 196

⁸Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Malang, 2012, hlm 140

⁹Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 250

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Kewenangan

Kekuasaan dalam membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian instansi sebagai organ perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

4. Penegakan Peraturan

Pelaksanaan atau penerapan atas suatu peraturan yang berlaku & sudah memiliki kekuatan hukum tetap untuk diterapkan serta diimplementasikan kepada lingkungan masyarakat.

5. Penyelidikan

Segala bentuk Kegiatan atau usaha yang dilakukan demi memperoleh informasi melalui pengumpulan data-data.

6. Pelanggaran

Perbuatan melanggar, menyimpangi, bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang sedang berlaku

7. Peraturan Daerah

Yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Instansi tempat dilaksakannya penelitian ini adalah di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang (selanjutnya akan disebut dengan satpol PP). Alamat instansi terletak di Di Jl. Majapahit No.1, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, kode pos 65119 dengan struktur organisasi berjalan dibawah kepemimpinan Bapak Priyadi, selaku Kepala Dinas Satpol PP ini. Letak Instansi berada di sebelah timur laut alun-alun kota Malang dan berdampingan dengan kantor Pemerintah Kota Malang.

Satpol PP Kota Malang merupakan salah satu perangkat daerah kota Malang di wilayah hukum administratif yang bertanggung jawab langsung kepada walikota Malang. Satpol PP Malang Kota merupakan badan pelaksana kewilayahan di bawah Pemerintah Daerah Malang Provinsi Jawa Timur. Satpol PP Kota Malang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Malang. Batas-batas wilayah hukum pada Dinas Satpol PP Kota Malang adalah :

1. Sebelah Utara : dengan Wilayah Kecamatan Singosari;
2. Sebelah Timur : dengan Wilayah kecamatan Pakis;
3. Sebelah Barat : dengan Wilayah kecamatan Wagir
4. Sebelah Selatan : dengan Wilayah kecamatan Pakisaji dan Bululawang.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2012 serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Tugas Pokok Satpol PP antara lain:¹

1. Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan tugas lainnya yang meliputi :
 - a. mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebar luasan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person (VVIP)* termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping Tugas Pokok Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Yang selanjutnya akan disebut dengan satpol PP) Kota Malang juga memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

¹ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Satuan Polisi Pamong Praja

- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan/atau Aparatur lainnya;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;²

Dengan penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP diatas dapat didefinisikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat Satpol PP memiliki dasar-dasar apa yang harus dijalankan oleh satuan Polisi Pamong Praja. Dimana baik dalam tugas dan fungsi ini dapat terselenggara dengan baik ketika masyarakat juga ikut berkontribusi untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman dan penegakan perda yang dilakukan lewat bimbingan maupun informasi dari Satpol PP. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat akan merasa nyaman dan aman ketika peran yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai tupoksi yang ada

2. Visi dan Misi

Visi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang dirumuskan dengan memperhatikan kondisi warga kota Malang setempat. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Satpol PP Malang telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi

Satuan Polisi Pamong Praja Yang Profesional Dan Berintegritas

- b. Misi

² Pasal 4, Ibid

- 1) Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 2) Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat.³

3. Struktur Organisasi

Kedudukan Struktur Lembaga Dinas satpol pp diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 tahun 2012 dari kepala instansi hingga perangkat-perangkat di bawahnya yang bertugas membantu tugasnya. Berikut adalah struktur lembaga instansi Dinas satpol PP kota Malang sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Malang:

- a. Kepala Kantor
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Sekretariat, meliputi 3 sub bagian yakni:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum
- d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas 2 sub bagian:
 - 1) Divisi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2) Divisi Penyelidikan dan Penyidikan
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas 2 sub bagian:

³ Diakses melalui situs resmi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang pada 8 Juli 2018, di: <https://satpolpp.malangkota.go.id/?s=visi+misi>

- 1) Divisi Operasi dan Pengendalian
- 2) Divisi Kerjasama
- f. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas 2 sub bagian:
 - 1) Divisi Pelatihan Dasar
 - 2) Divisi Teknis Fungsional
- g. Bidang Perlindungan Masyarakat meliputi 2 sub bagian yakni:
 - 1) Divisi satuan Perlindungan Masyarakat
 - 2) Divisi Bina Potensi Masyarakat

Berikut adalah struktur Bagan Organisasi Satpol PP Kota Malang

TABEL II
STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KOTA MALANG



Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

4. Tujuan Instansi

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan berjalan sinergi dengan visi dan misi, rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan ini disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Atas dasar hal tersebut maka yang diharapkan dari dinas satpol pp kota malang ialah:

- 1) Menciptakan ketentraman ketertiban serta keamanan dalam hidup bermasyarakat.
- 2) Meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan daerah Kota Malang dan Peraturan pejabat berwenang yang mungkin akan terjadi

5. Sasaran Instansi

Sasaran merupakan bagian dalam proses perencanaan strategis suatu organisasi atau lembaga sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Fokus utamanya ialah tindakan dan alokasi sumber daya lembaga dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, terencana, dan matang dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggariskan hal-hal yang ingin dicapai.

Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis juga tercapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Masyarakat warga kota Malang yang hidup tenteram damai dan tertib secara administrasi dalam melakukan aktivitas kegiatannya sehari-hari
- 2) Berkurangnya pelanggaran-pelanggaran atas Perda yang telah ditetapkan karena masyarakatnya yang sudah memahami peraturan administrasi.

6. Uraian Kewenangan Tiap Divisi

a. Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas merencanakan, mengkordinasi, mengarahkan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan berbagai bidang-bidang yang berada dibawahnya agar kinerja Satpol PP kota Malang tetap berjalan sinergi dengan visi misi yang dimiliki instansi. Kepala Satpol PP dalam mengemban tugas berperan sebagai :

- 1) Menetapkan Rencana strategi sebagai kebijakan di bidang Penegakan Perda, penyelenggaraan ketenraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran tugas.
- 3) Merumuskan kebijakan teknis dibidang Penegakan Perda, penyelenggaraan Trantibum serta perlindungan masyarakat.

- 4) Membina, mengendalikan, dan mengevaluasi di bidang Penegakan Perda, penyelenggaraan Tratibum serta perlindungan masyarakat.
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 6) Menyusun laporan program/kegiatan dan kinerja sebagaipertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya.
- 7) Menilai kinerja bawahan secara objektif sesuai ketentuan.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

- 1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagaian Tata Usaha, Kepala Divisi, dan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Polisi Pamong Praja wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, mengordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan pada waktunya.
- 5) Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- 6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap bimbingan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

c. Sekretariat

Subbagian sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan ketatalaksanaan, pengelolaan peraturan perundangundangan, tata usaha, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, serta

penyusunan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan rencana kerja, pengumpulan dan pengelolaan data dalam penyelenggaraan Satpol PP.
- 2) Perencanaan urusan umum kepegawaian dan penegelolaan keuangan.
- 3) Perencanaan dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kearsipan.
- 4) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan barang inventaris, protokol dan hubungan masyarakat; kepegawaian, administrasi keuangan, ketatausahaan dan kearsipan, perlengkapan, dan pemeliharaan barang inventaris.
- 5) Pengkordinasian persiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengumpulan dan analisis data, penyelenggaraan sistem informasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan seluruh kegiatan Satpol PP.

d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Divisi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan perumusan kebijakan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokoknya,

Divisi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis, fasilitasi, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan pengamatan dan pengawasan ketaatan Peraturan Daerah Peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program kegiatan penegakan Peraturan Daerah
- 3) Pelaksanaan penyelidikan-penyeledikan, serta proses penyelesaian administrasi penyidikan perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemecahan permasalahan dibidang penegak hokum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 5) Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijaksanaan dan kegiatan dibidang penegak hokum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 6) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis, fasilitas, mediasi, komunikasi, dan koordinasi dibidang pengumpulan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dibidang tugasnya.

e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Divisi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok mempersiapkan perumusan kebijakan, fasilitas, mediasi, komunikasi, dan koordinasi dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Divisi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 2) Perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan, dan pengawalan kegiatan protokoler Pemerintahan
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan operasional pengamanan dan pengawalan, pemantauan dan penanganan keberadaan serta kegiatan orang asing, tamu VIP, dan atau pejabat Negara.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat

Divisi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Divisi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan koordinasi dibidang perlindungan masyarakat.

- 3) Pelayanan informasi bidang perlindungan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan masyarakat.
- 5) Penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat.
- 7) Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia anggota Linmas.
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keberhasilan program pemberdayaan perlindungan masyarakat.
- 9) Membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana.
- 10) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu.
- 11) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- 12) Pelaksanaan analisa kebutuhan sarana dan prasarana.
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

B. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Dugaan Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang

1. Kewenangan Satpol PP Dalam Administrasi Daerah

Pada dasarnya definisi Hukum Administrasi Negara sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat Ilmu

repository.ub.ac.id

Hukum Administrasi Negara sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengolahan/penyelenggaraan suatu Negara. Sebagai pegangan dapat diberikan beberapa definisi sebagai berikut :

- a. *Oppenheim* mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara”.
- b. *J.H.P.Beltefroid* mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya”.
- c. *Logemann* mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus”.
- d. *De La Bascecoir Anan* mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah”.
- e. *L.J. Van Apeldoorn* mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para

- pendukung kekuasaan penguasa yang disertai tugas pemerintahan itu”.
- f. *A.A.H. Strungken* mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah aturan-aturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.”
- g. *J.P. Hooykaas* mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah ketentuan-ketentuan mengenai campur tangan dan alat-alat perlengkapan Negara dalam lingkungan swasta”.
- h. *Sir. W. Ivor Jennings* mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi”
- i. *Marcel Waline* mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan yang menguasai kegiatan-kegiatan alat-alat perlengkapan Negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/administrasi memperoleh hak-hak dan membebaskan kewajiban-kewajiban kepada para warga masyarakat dengan

peraturan alat-alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umum”.

- j. *E. Utrecht* mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus”.
- k. *Prajudi Atmosudirdjo* mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi”.
- l. *Bachsan Mustofa* mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintahan dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman”.⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, peneliti berasumsi bahwa kaitannya Satpol PP dengan administrasi daerah adalah satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah sebagai penegak dan pelaksana daripada peraturan daerah yang dibuat oleh Pejabat daerah setempat dimana dari situ satpol pp daerah kota Malang memperoleh kewenangannya. Batas cakupan kewenangannya diatur dalam peraturan daerah, baik yang dibuat oleh walikota Malang, maupun oleh DPRD kota Malang. Satpol pp dilarang bertindak melebihi ketetapan yang sudah diatur dalam

⁴ Ridwan HR., 2006, Op.cit, hlm 10-15

repository.ub.ac.id

berbagai peraturan yakni peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010, peraturan daerah kota Malang Nomor 8 tahun 2012, dan berbagai peraturan lainnya.

2. Dasar Kewenangan dan Ruang Lingkup Satpol PP

Berikut adalah daftar landasan hukum kewenangan Satpol PP Kota Malang yang diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
- e. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Walikota Malang nomor 68 tahun 2012 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

Berdasarkan beberapa dasar hukum yang dimiliki tersebut, satpol PP kota Malang berkewajiban:⁵

- a. Memberikan pelayanan Publik
- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda yang berlaku
- c. Menjaga ketertiban dan ketenteraman umum
- d. Serta pelayanan lainnya terkait dengan kota Malang

3. Kewenangan Satpol PP Melakukan Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Terhadap Perda Kota Malang

Kewenangan ini dimiliki oleh bagian Penegakan Peraturan Daerah yang telah disebutkan pada halaman sebelumnya. Divisi ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan persiapan perumusan kebijakan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Divisi ini memiliki peran melakukan penyelidikan terhadap dugaan atas laporan pelanggaran terhadap Perda Kota Malang. Hal ini berlaku bagi individu perseorangan, kelompok tertentu, maupun badan hukum atau lembaga yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Perda.

Dimulai dari temuan laporan, baik dari pengaduan masyarakat maupun petugas yang bertugas dilapangan, kemudian dibuatlah surat tugas untuk melakukan penyelidikan yang diterbitkan oleh bagian sekretariat yang kemudian akan diteruskan pada divisi penegakan peraturan daerah untuk menunjuk petugas,

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Irawan selaku Kepala Bagian divisi Penegakan Peraturan Daerah satpol PP kota Malang pada hari jumat, 6 Juli 2018 di kantor Dinas Satpol PP Kota Malang

repository.ub.ac.id

karena tidak setiap petugas berwenang melakukan penyelidikan, sebab kewenangan ditentukan oleh jabatan yang dimiliki.⁶

Selanjutnya setelah penunjukan, petugas yang ditunjuk akan turun ke lapangan lalu melakukan penindakan. Tindakan yang pertama adalah berupa teguran, bila tidak diindahkan maka akan diberikan teguran kedua, dan bila masih tidak diindahkan maka petugas akan melakukan penertiban secara administratif.⁷

Sebagai contoh, penulis mendapatkan salah satu Berita Acara Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satpol pp terhadap salah satu jenis pelanggaran pendirian usaha (dilampirkan di akhir penelitian) yakni tentang pendirian usaha pariwisata. Kronologinya adalah seperti ini:

- 1) Pada sekitar bulan februari 2018, seorang terduga pelaku pelanggaran Perda inisial HF dilaporkan karena dianggap telah melanggar Perda No 11 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Pelaku telah mendirikan usahanya tanpa memiliki izin mendirikan usaha terlebih dahulu.
- 2) Bahwa sebelumnya pada 8 maret 2018 petugas telah memberikan surat teguran pertama kepada pelaku DF selaku penanggung jawab pelaku HF.
- 3) Bahwa pada 13 Maret 2018 telah dilakukan pembinaan terhadap pelaku untuk segera menyelesaikan proses administrasi ijin

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Irawan selaku Kepala Bagian divisi Penegakan Peraturan Daerah satpol PP kota Malang pada hari jumat, 6 Juli 2018 di kantor Dinas Satpol PP Kota Malang

⁷ Hasil wawancara dengan Narasumber kedua Bapak Heri Mulyono selaku petugas penyidik satpol PP kota Malang pada hari jumat, 6 Juli 2018 di kantor Dinas Satpol PP Kota Malang

pendirian usahanya dan diberi waktu hingga 15 hari sejak pembinaan.

- 4) Bahwa pada 20 maret 2018 petugas memberikan surat teguran kedua karena pelaku belum menyelesaikan surat ijin penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan peraturan daerah kota Malang perda nomor 11 tahun 2013
- 5) Bahwa pada tanggal 26 maret 2018 petugas memberikan surat teguran ketiga karena pelaku masih belum menyelesaikan surat ijin penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan peraturan daerah kota Malang perda nomor 11 tahun 2013
- 6) Bahwa pada 4 april 2018 pelaku masih belum dapat menyelesaikan surat ijin penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan peraturan daerah kota Malang perda nomor 11 tahun 2013 sehingga pelaku dilaporkan oleh dua orang saksi ED dan EK (terlampir dalam BAP dalam Lampiran penelitian).
- 7) Bahwa dinas Satpol PP telah menerbitkan surat panggilan terhadap pelaku pada 2 mei 2018 agar menghadap kepada instansi terkait pelanggaran yang dilakukan yakni melanggar pasal 31B Jo Pasal 7 ayat (1).⁸ Dalam hal ini petugas sudah melakukan serangkaian penyelidikan mulai dari teguran satu hingga ketiga.

⁸ Pasal 31B Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Kota Malang Nomor 11 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

- 8) Bahwa instansi telah memerintahkan tersangka untuk menghadap persidangan di Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di kantor Satpol PP kota Malang pada 5 Juli 2018.⁹

Dari kasus tersebut, dinas satpol pp kota malang telah melakukan rangkaian penyelidikan, mulai dari adanya laporan, lalu melakukan pembinaan, teguran pertama, pembinaan, teguran kedua dan ketiga, hingga akhirnya melakukan pemanggilan karena tegurannya tidak diindahkan oleh pelaku dengan masih belum menyelesaikan prosedur administrasi pendirian usahanya.

Contoh kedua, seseorang yang memasang banner, papan reklame, atau sejenisnya yang masih belum memiliki izin, maka akan diberikan teguran agar mengurus perizinan terlebih dahulu sebelum memasang objek. Bila tidak diperhatikan, maka akan diberikan teguran yang kedua yang sifatnya lebih tegas dan masih diberikan waktu untuk menyelesaikan administrasinya. Bilamana yang bersangkutan masih belum melaksanakan, masih ada kelonggaran terakhir berupa teguran ketiga. Dalam perkara ini petugas kiranya sudah mempersiapkan surat panggilan persidangan bilaman masih tetap tidak diindahkan. Dan bila memang masih belum diindahkan himbauannya, maka petugas akan melakukan upaya represif atau penanggulangan yakni merampas paksa atau melakukan penyitaan objek yang telah dipasang tersebut beserta denda yang nantinya harus dibayarkan oleh yang bersangkutan kepada pengadilan.

⁹ Seluruh peristiwa tersebut ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian kepada instansi Dinas Satpol PP Kota Malang selaku instansi yang berwenang dalam menindak pelanggaran Perda, dilampirkan dalam lampiran penelitian.

Contoh ketiga, seseorang yang mendirikan usaha tanpa memiliki surat izin mendirikan usaha. Langkahnya juga sama yakni teguran pertama lalu teguran kedua. Bilamana tetap tidak dilaksanakan ketentuan teguran petugas tersebut, maka dengan terpaksa petugas akan melarang kegiatan usaha yang bersangkutan tersebut berjalan sampai yang bersangkutan benar-benar telah menyelesaikan prosedur administrasinya. Baru setelah itu yang bersangkutan boleh kembali melanjutkan kegiatan usahanya.

Berikut tadi adalah contoh-contoh bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pada masa-masa pemilu yang mana banyak oknum-oknum yang memasang atribut banner di sepanjang daerah kota Malang yang mana objek tersebut masih belum memiliki izin untuk beredar.

Dapat ditarik sebuah pendapat, berdasarkan asumsi penulis, bahwa dinas satpol pp dalam melaksanakan kewenangannya petugas melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga pada tahap persidangan. Atas dasar itu penulis berkesimpulan bahwa petugas satpol PP kota malang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus selama berkaitan dengan pelanggaran terhadap perda yang sifatnya administratif. Jenis sanksi yang diberikan pun akan bersifat administratif, yakni bisa berupa pembinaan, teguran, hingga pada tahap paling akhir yakni persidangan.

C. Upaya Penanggulangan Atas Hambatan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Hukum Peraturan Daerah Kota Malang

1. Hambatan Satpol PP

Dalam menjalankan kewenangannya, Dinas satpol PP kota Malang juga menemukan beberapa hambatan, baik secara internal maupun ketika bertugas di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber, ditemukan bahwa masing-masing organisasi perangkat daerah dirasa belum berjalan sinkron dengan satpol PP yang mana organisasi perangkat daerah tersebut seharusnya berjalan sinergis agar dapat membentuk kerja sama yang baik sehingga kinerja satpol pp bisa maksimal.¹⁰

Kemudian Jumlah SDM yang ada juga dirasa masih belum memadai. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti, jumlah petugas satpol pp masih belum ideal yakni masih sekitar 335 orang dimana diantaranya 150 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 185 lainnya masih berstatus Honorer. Sementara idealnya menurut narasumber adalah paling tidak harusnya 350 orang. Mengingat wilayah Kota Malang yang sangat luas, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas satpol pp, khususnya pada divisi Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dalam melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran Perda serta pengawasan dan pembinaan perlu adanya penambahan jumlah petugas. Dengan adanya penambahan jumlah petugas tersebut, diharapkan proses penyelidikan pelanggaran atas perda dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, selain itu pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara langsung dapat dilaksanakan lebih intensif.

Dengan adanya fakta yang menunjukkan kekurangan SDM ini, satpol pp kota Malang kiranya memang memerlukan tambahan petugas guna dapat bekerja secara maksimal. Sebab kurangnya jumlah SDM bisa dibayangkan bagaimana

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Irawan selaku Kepala Bagian divisi Penegakan Peraturan Daerah satpol PP kota Malang pada hari jumat, 6 Juli 2018 di kantor Dinas Satpol PP Kota Malang

kinerja instansi bila hambatan yang dihadapi banyak sementara petugasnya sendiri sangat terbatas. Tentunya hambatan-hambatan tersebut tidak cepat terselesaikan dan akan memakan waktu lebih lama.

Selain kendala internal, juga terdapat hambatan pada proses pelaksanaan di lapangan, yakni masih adanya beberapa pelanggaran terhadap perda. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai informasi hukum seputar wilayah kota Malang. Ada yang melanggar dikarenakan tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah sebuah pelanggaran, dan adapula sudah tahu namun tetap melakukan pelanggaran dan tidak mengindahkan himbauan petugas.

2. Upaya Penanggulangan Atas Hambatan Penyelidikan

Hambatan yang paling sering terjadi adalah pada saat Satpol PP melakukan penyelidikan di lapangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang yang berlaku, Satpol PP memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan terkait dugaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok tertentu, maupun badan hukum.¹¹ Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, kendala yang paling sering yakni berkaitan dengan efektifitas dari berlakunya pasal tersebut. Dengan berlakunya pasal tersebut, dinas satpol pp selaku perangkat daerah mendapatkan kewenangannya dari pasal tersebut untuk melakukan penyelidikan yang mana petugas melakukan serangkaian hal dan kegiatan guna mengumpulkan data mengenai dugaan pelanggaran, baik temuan petugas di lapangan maupun laporan dari penduduk setempat. Kendala yang paling sering dihadapi adalah

¹¹ Pasal 5 Huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

mengenai upaya represif dan preventifnya, dimana para pelanggarnya masih ditemukan dengan berbagai ragam alasan dari para pelanggar mengapa melakukan pelanggaran. Penyelidikan adalah salah satu kewenangan yang cukup penting yang dimiliki oleh petugas dinas satpol pp kota Malang agar dapat melacak dan menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kota Malang. Dengan begitu diharapkan kota Malang menjadi lebih aman tertib dan tenteram sebagaimana visi misi yang diharapkan oleh petugas satpol PP kota Malang.

Sebagaimana yang diperoleh penulis pada saat melakukan wawancara dengan narasumber terkait, dinas satpol pp juga sudah berupaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Diantaranya upaya yang dilakukan ialah:¹²

1. Tetap melakukan kordinasi dengan jajaran disampingnya. Maksudnya disini ialah dinas satpol pp tetap melakukan rangkaian komunikasi mengenai kendala yang dihadapi, khususnya dalam hal penyelidikan. Bilamana terbatasnya jumlah SDM menjadi kendala, maka komunikasi antar jajaran sangat penting. Kekurangan jumlah SDM bisa diatasi dengan kordinasi dimana seorang petugas dimungkinkan bisa untuk melakukan penyelidikan lebih dari satu dugaan pelanggaran perda.¹³
2. Lebih menggalakkan dan mengintensifkan sosialisasi di lapangan. Bisa jadi pelanggaran terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat kota malang mengenai ketentuan peraturan daerah yang berlaku sehingga masyarakat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Irawan selaku Kepala Bagian divisi Penegakan Peraturan Daerah satpol PP kota Malang pada hari jumat, 6 Juli 2018 di kantor Dinas Satpol PP Kota Malang

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Irawan selaku Kepala Bagian divisi Penegakan Peraturan Daerah satpol PP kota Malang pada hari jumat, 6 Juli 2018 di kantor Dinas Satpol PP Kota Malang

daerah kota malang. Pelanggaran bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat.

3. Lebih menegaskan dalam hal sanksi. Sebab ada pula masyarakat yang masih tetap tidak mengindahkan peraturan yang berlaku dan tetap nekat melakukan pelanggaran. Khusus untuk hal seperti ini instansi merasa Teguran harus lebih tegas lagi dalam menindak pelanggar dengan memberikan sanksi administrasi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus upaya preventif bagi orang-orang lain yang juga mungkin akan melakukan pelanggaran serupa.
4. Intensifikasi Pengawasan, bahwa pelaksanaan pengawasan dapat berupa tindakan yang bersifat persuasif maupun represif. Tindakan persuasif dapat berupa pemberian peringatan kepada terduga pelaku atas pelanggaran yang dilakukan, melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait bila dibutuhkan khususnya pada saat melaksanakan penyelidikan setelah menerima pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum. Sedangkan tindakan secara represif dapat berupa penertiban secara langsung berkaitan dengan teknis pelaksanaan prosedur penyelidikan administratif, pencabutan izin atas usaha, dan juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian apabila dimungkinkan masuk ke dalam ranah hukum pidana.
5. Pembinaan Secara Berkala

Tujuan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP Kota Malang kepada petugas antara lain :¹⁴

- a. Memberikan wawasan kepada para petugas satpol pp dalam menunjang pelaksanaan tugasnya di lapangan

Memberikan masukan kepada para petugas pada saat melakukan proses penyelidikan akan pentingnya ketelitian kecermatan agar tidak salah langkah dalam menentukan sikap. Hal ini dilakukan oleh petugas yang lebih senior.



¹⁴ Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2012

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Satpol PP Kota Malang selaku lembaga yang berwenang dalam penegakan peraturan Daerah berdasar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Satuan Tata Kerja Polisi Pamong Praja memiliki tugas secara struktural untuk melakukan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Perda sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Satuan Tata Kerja Polisi Pamong Praja.
2. Hambatan dalam melakukan penyelidikan dapat dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu dari segi substansi, petugas, serta masyarakat. Dari segi substansi, disebabkan karena materi muatannya yang tidak dapat dengan mudah dicerna baik dari petugas maupun masyarakat warga kota Malang. Dari segi petugas, dikarenakan kurangnya jumlah SDM di lapangan sehingga petugas tidak bisa dengan cepat menanggapi laporan dari masyarakat. Sementara dari segi masyarakat disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan daerah yang sudah dibentuk sehingga belum mengetahui perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perda.
3. Upaya yang sudah dilakukan guna menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan ialah melakukan pembinaan berkala demi meningkatkan kualitas SDM yang ada, intensifikasi koordinasi antar divisi agar kinerja antar divisi semakin bersinergi dalam bekerja, menggalakkan sosialisasi hukum

mengenai peraturan daerah yang sudah dan baru dibentuk, demikian juga penegasan kepada sanksi guna meminimalisir pelanggaran yang dimungkinkan bias terjadi di kemudian hari.

B. Saran

1. Perlunya kesadaran bagi seluruh masyarakat kota Malang agar lebih mengerti hukum khususnya peraturan Daerah Kota Malang karena akan diberlakukan kepada masyarakat.
2. Perlu adanya penambahan petugas sehingga dinas satpol PP kota Malang bisa bekerja lebih maksimal lagi.
3. Perlunya penegakan sanksi yang lebih digalakkan agar menciptakan efek jera bagi masyarakat sehingga hal tersebut dapat meminimalisir probabilitas pelanggaran perda yang akan terjadi.
4. Perlunya pembinaan secara berkala bagi petugas khususnya mengenai pendalaman materi substansi yang lebih digiatkan lagi kepada petugas, sebab dengan kondisi jumlah SDM yang terbatas maka dinas Satpol PP harus memaksimalkan jumlah SDM yang ada agar setidaknya kekurangan jumlah SDM dapat diatasi dengan cara meningkatkan kemampuan petugas dalam menangani perkara.
5. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif lagi bagi petugas terhadap masyarakat kota Malang atas Undang-Undang atau peraturan Daerah mengenai setiap bentuk peraturan daerah yang terbentuk.
6. Perlu adanya intensifikasi kordinasi antar petugas dinas guna pengawasan, mulai dari pemberian sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat dan

seluruh badan hukum yang tersebar di seluruh kota Malang agar lebih mengerti peraturan yang berlaku, dan terbaginya kewenangan secara merata kepada petugas agar tidak terjadi kerancuan kewenangan dalam hal penyelidikan terlebih karena jumlah SDM yang terbatas.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

- Abdul Rachmad Budiono, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum**, Malang, Bayumedia Publishing
- Achmad Ali, 1998, **Menjelajahi Kajian Empiris**, Kencana, Makassar
- Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, CV Mandar Maju
- Bambang Sunggono, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashofa, 1998, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta
- Hamidi., 2010, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang
- Jimly Asshidiqie, 2010, **Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Yogyakarta,
- Jhony Ibrahim, 2011, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Empiris**, Malang, Bayumedia Publishing
- Kartasapoetra Misdyananti, 1993, **Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah**, Bumi Aksara, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana
- Petrus C.K.L. Bello, 2012, **Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum**, Jakarta, Erlangga
- Ridwan HR, 2003, **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta
- Ridwan HR., 2006, **Hukum Administrasi Negara**, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1987, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1989 **Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum**, Citra Aditya, Bandung

repository.ub.ac.id

Soerjono Soekanto, 2007, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 2014, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali, Bandung

Subekti dan Tjitrosudibi, 1974, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta

Supratman, 2012, **Metode Penelitian Hukum**, Alvabeta, Malang

Yesmil Anwar & Adang, 2010, **Kriminologi: Cetakan Pertama**, Bandung, PT Refika Aditama

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

INTERNET

Satpol PP Malang Kota, Diakses melalui situs resmi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Malang pada 8 Juli 2018, di: <https://satpolpp.malangkota.go.id/?s=visi+misi>